

## RELASI SOSIAL DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA TERHADAP WACANA TAFSIR DI ERA KONTEMPORER

Deden Mula Saputra<sup>1</sup>, Emilia Sari<sup>2</sup>, Nurul Ahmadi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia;

[Dedenmula56@gmail.com](mailto:Dedenmula56@gmail.com)

<sup>2</sup>STIQ al Lathifiyyah Palembang, Indonesia;

[emilia@stiqlathifiyyah.ac.id](mailto:emilia@stiqlathifiyyah.ac.id)

<sup>3</sup> STIQ al Lathifiyyah Palembang, Indonesia;

[nurahmadi882@gmail.com](mailto:nurahmadi882@gmail.com)

---

Submit : 23/07/2022 | Review : 02/10/2022 s.d 21/10/2022 | Publish : 09/12/2023

---

### Abstract

This research examines the discourse of Quranic interpretation regarding social relations influenced by socio-historical dynamics, epistemological biases, as well as patriarchy, sectarianism, and elitism. The objectives of this article are: (1) to trace the evolution of the construction of social relations discourse in the tradition of Islamic exegesis; (2) to identify the factors that influence it; and (3) to formulate alternative readings that are contextual and relevant. The method used is a qualitative approach with a critical-constructivist paradigm, integrating discourse criticism and social hermeneutics, with primary sources ranging from classical to contemporary tafsir texts and academic literature. The results of the study show a transformation of the interpretation paradigm from textual-linguistic to a more ethical and inclusive contextual-transformative approach. This study concludes that the discourse analysis approach enriches the methodology of interpretation, encourages the reformulation of social jurisprudence and transformative interpretation education, and revitalizes Qur'anic values in building just social relations in the contemporary era.

**Keywords:** Discourse Criticism; Interpretation of the Quran; Social Relations; Contextualization, Maqasid.

### Pendahuluan

Al-Qur'an, sebagai sumber normatif primordial bagi umat Islam, secara komprehensif mengandung prinsip-prinsip fundamental yang mengatur tidak hanya aspek ritual-teologis, tetapi juga aspek sosial kehidupan manusia. Dimensi relasi sosial memperoleh perhatian cukup

signifikan dalam al-Qur'an, tercermin dari banyaknya ayat yang secara eksplisit maupun implisit membahas tentang interaksi antarmanusia dalam berbagai konteks kehidupan. Sebagaimana ditegaskan oleh Fazlur Rahman, al-Qur'an pada dasarnya merupakan "dokumen yang bertujuan menghasilkan sikap moral yang benar dalam tindakan manusia," yang meliputi aspek vertikal (hubungan dengan Tuhan) dan horizontal (hubungan antarmanusia) (Rahman, 2009). Relasi sosial dalam perspektif al-Qur'an, dengan demikian, tidak hanya merupakan persoalan pragmatis, tetapi juga teologis, karena berkaitan erat dengan manifestasi keimanan dalam ranah praksis sosial.

Sejarah penafsiran al-Qur'an menunjukkan bahwa ayat-ayat tentang relasi sosial telah mengalami dinamika penafsiran yang kompleks dan beragam, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosio-historis, politik, dan epistemologis. Mohammed Arkoun mengamati bahwa produk tafsir tidak pernah terlepas dari "jaringan signifikansi" yang terjalin dari faktor-faktor kultural, sosial, dan ideologis yang melingkupi sang mufasir (Arkoun, 1994). Faktor-faktor tersebut tidak hanya mempengaruhi metodologi penafsiran, tetapi juga konten, orientasi, dan implikasi sosial dari tafsir yang dihasilkan. Hal ini terlihat jelas dalam berbagai tradisi penafsiran al-Qur'an, mulai dari era klasik hingga kontemporer, di mana ayat-ayat yang sama tentang relasi sosial seringkali menghasilkan penafsiran yang berbeda, bahkan kontradiktif, bergantung pada konteks dan perspektif yang digunakan mufasir.

Abdullah Saeed berpendapat bahwa pendekatan tekstualis-literalis yang dominan dalam tradisi tafsir klasik sering kali mengabaikan konteks sosio-historis pewahyuan dan tujuan moral universal al-Qur'an, sehingga menghasilkan penafsiran yang dianggap kurang responsif terhadap perubahan sosial (Saed, 2006). Kecenderungan ini menjadi problematik ketika berhadapan dengan kompleksitas relasi sosial kontemporer yang ditandai oleh pluralisme nilai, globalisasi, dan transformasi struktur sosial yang akseleratif. Sebagai contoh, penafsiran tradisional terhadap ayat-ayat

tentang relasi gender, hubungan antariman, atau stratifikasi sosial sering kali tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat kontemporer yang semakin kompleks dan dinamis.

Khaled Abou El Fadl menyoroti bahwa problematika relasi sosial dalam masyarakat Muslim kontemporer sebagian besar berakar pada paradigma penafsiran al-Qur'an yang otoriter dan tertutup, yang cenderung memonopoli makna teks dan mengabaikan dimensi etis-moral yang menjadi inti ajaran al-Qur'an (El-fadhl, 2001). Kritik serupa juga disuarakan oleh Amina Wadud yang mengidentifikasi bias gender dalam penafsiran tradisional sebagai hasil dari metodologi tafsir yang androsentris dan patriarkis, bukan inheren dalam teks al-Qur'an itu sendiri (Wadud, 1992). Nasr Hamid Abu Zayd lebih jauh menegaskan bahwa pembacaan ideologis terhadap al-Qur'an telah menghasilkan "tafsir-tafsir kepentingan" yang lebih mencerminkan agenda politik dan sosial mufasir daripada intensi teks itu sendiri (Abu Zayd, 2006).

Dalam konteks Indonesia, wacana tafsir relasi sosial juga mengalami dinamika yang kompleks. Sebagaimana diobservasi oleh Amin Abdullah, perkembangan wacana tafsir di Indonesia tidak terlepas dari kontestasi antara paradigma tekstual-normatif dan kontekstual-historis, yang berimplikasi pada bagaimana ayat-ayat relasi sosial dipahami dan diimplementasikan dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural (Abdullah, 2012). Sementara itu, Quraish Shihab menekankan pentingnya pendekatan tafsir yang memperhatikan tidak hanya aspek linguistik, tetapi juga aspek sosio-historis dan tujuan moral al-Qur'an, untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang relasi sosial dalam perspektif al-Qur'an (Shihab, 2007).

Melihat kompleksitas permasalahan di atas, pendekatan kritik wacana tafsir menjadi sangat relevan dan urgen untuk diterapkan dalam kajian tentang relasi sosial dalam al-Qur'an. Kritik wacana tafsir, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Farid Esack, tidak hanya melibatkan analisis terhadap produk tafsir, tetapi juga eksplorasi terhadap

"kondisi-kondisi kemungkinan" yang memungkinkan tafsir tersebut diproduksi, disirkulasikan, dan diterima sebagai otoritatif (Esack, 1997). Pendekatan ini memungkinkan adanya dekonstruksi terhadap asumsi-asumsi epistemologis, bias-bias ideologis, dan relasi kuasa yang terjalin dalam produksi tafsir, sekaligus membuka ruang bagi pembacaan-pembacaan alternatif yang lebih responsif terhadap konteks kontemporer dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip universal al-Qur'an. Senada dengan itu, Ebrahim Moosa mengadvokasikan pendekatan "tafsir progresif" yang tidak hanya mempertimbangkan konteks pewahyuan (*asbāb al-nuzūl*), tetapi juga konteks pembacaan (*asbāb al-qirā'ah*), untuk menghasilkan penafsiran yang relevan dan bermakna bagi realitas kontemporer (Moosa, 2003).

Artikel ini berusaha mengaplikasikan pendekatan kritik wacana tafsir untuk menganalisis bagaimana ayat-ayat al-Qur'an tentang relasi sosial telah ditafsirkan dalam berbagai tradisi penafsiran, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi konstruksi wacana tafsir tersebut, serta menawarkan pembacaan alternatif yang lebih sesuai dengan konteks masyarakat kontemporer. Secara spesifik, penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan fundamental: 1) Bagaimana konstruksi wacana tafsir tentang relasi sosial dalam al-Qur'an telah berkembang dalam tradisi penafsiran Islam? 2) Faktor-faktor sosio-historis dan epistemologis apa yang mempengaruhi konstruksi wacana tafsir tersebut? 3) Bagaimana pendekatan kritik wacana tafsir dapat menawarkan pembacaan alternatif yang lebih relevan dengan konteks kontemporer?

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis-konstruktivistik yang mengintegrasikan analisis kritik wacana tafsir dan hermeneutika sosial untuk mengkaji konstruksi wacana tentang relasi sosial dalam tradisi penafsiran Al-Qur'an. Sumber data primer berasal dari kitab-kitab tafsir representatif periode klasik (seperti Tafsir Al-Ṭabari dan

Tafsir Ibn Kathīr), pertengahan (seperti Tafsir Al-Zamakhshari dan Tafsir Al-Razi), dan modern-kontemporer (seperti Tafsir Al-Manār, Tafsir Fi Zīlāl Al-Qur'ān, dan tafsir kontekstual). Sumber sekunder mencakup literatur akademik terkait kritik wacana tafsir, hermeneutika Al-Qur'an, dan kajian sosial-keagamaan. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur sistematis terhadap ayat-ayat relasi sosial kunci (Al-Hujurat, Al-Nisa', Al-Maidah, Al-Mumtahanah), kategorisasi penafsiran berdasar tipologi epistemologis dan ideologis, serta penelusuran konteks sosio-historis. Analisis dilakukan melalui empat tahap: genealogis, kritis, kontekstual-komparatif, dan rekonstruksi tafsir berbasis maqasidi dan kontekstual, dengan menjaga keseimbangan antara aṣālah dan mu'āṣarah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konseptualisasi Relasi Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai kitab pedoman (*hudan*) tidak hanya menyediakan prinsip-prinsip teologis, tetapi juga fondasi normatif yang komprehensif bagi pembentukan relasi sosial dalam kehidupan manusia. Konseptualisasi relasi sosial dalam Al-Qur'an berpijak pada pemahaman fundamental bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial (*al-insan madaniyyun bi al-ṭab'i*) yang eksistensinya tidak dapat dipisahkan dari jaringan interaksi dengan sesama. Al-Qur'an menegaskan dimensi sosial ini dalam surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Ayat ini, sebagaimana ditafsirkan oleh Fazlur Rahman, mengungkapkan bahwa keragaman sosial manusia bukan semata-mata fakta antropologis, melainkan desain ilahi yang bertujuan mendorong interaksi positif (*li-ta'ārafū*) antar manusia (Rahman, 2018). Al-Qasimi dalam tafsirnya menekankan bahwa frasa *li-ta'arafu* tidak sekadar bermakna "saling mengenal" secara superfisial, tetapi mencakup dimensi yang lebih dalam, yaitu menjalin hubungan konstruktif yang didasari oleh pengakuan terhadap keragaman sebagai keniscayaan (al-Qosimi, 1997).

Terminologi relasi sosial dalam diskursus Al-Qur'an terartikulasi melalui beberapa konsep kunci. Pertama, konsep *ta'āruf* (saling mengenal) yang telah disebutkan di atas. Kedua, konsep *ta'āwun* (kerja sama) yang diisyaratkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Ibn 'Ashur menggarisbawahi bahwa ayat ini menetapkan prinsip *ta'āwun* sebagai fondasi etis bagi interaksi sosial, di mana kerja sama harus dibangun di atas nilai-nilai kebajikan (*birr*) dan ketakwaan (*taqwā*), bukan atas dasar kepentingan yang merugikan orang lain (Ibn Ashur, 1984). Konsep ketiga adalah *silah* atau *waṣl* (menyambung hubungan) yang secara khusus dimanifestasikan dalam istilah *ṣilat al-raḥim* (hubungan persaudaraan) yang ditekankan dalam berbagai ayat Al-Qur'an, seperti dalam surah Al-Nisa' ayat 1:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

Artinya: "Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim."

Muhammad Asad dalam tafsirnya menjelaskan bahwa perintah memelihara *ṣilat al-raḥim* tidak hanya berlaku bagi hubungan kekerabatan biologis, tetapi juga mencakup relasi sosial yang lebih luas, termasuk hubungan dengan sesama manusia tanpa memandang perbedaan latar belakang (Asad, 1980).

Konsep keempat adalah *iṣlāḥ* (perdamaian atau rekonsiliasi) yang menjadi prinsip dasar dalam resolusi konflik antarindividu maupun antarkelompok. Al-Qur'an menegaskan pentingnya prinsip ini dalam surah Al-Hujurat ayat 9-10:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۚ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Menurut Wahbah al-Zuhayli, ayat ini menetapkan paradigma komprehensif dalam resolusi konflik sosial yang meliputi: pencegahan konflik, mediasi, penegakan keadilan terhadap pihak yang zalim, dan rekonsiliasi yang didasari oleh prinsip keadilan (*'adl*) dan keseimbangan (*qisṭ*) (az-Zuhaili, 1998).

Berdasarkan beragam terminologi di atas, Al-Qur'an mengkonseptualisasi kan relasi sosial dalam tipologi yang bervariasi.

*Pertama*, relasi dalam konteks keluarga sebagai unit sosial terkecil, yang mencakup hubungan suami-istri, orangtua-anak, dan relasi antarkerabat. Al-Qur'an memberikan perhatian besar pada dimensi ini, sebagaimana diungkapkan dalam sejumlah ayat, seperti surah Al-Rum ayat 21 tentang hubungan suami-istri yang dibangun atas dasar kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), serta surah Al-Isra' ayat 23-24 tentang relasi anak dengan orangtua yang dilandaskan pada penghormatan (*ihsānan*).

Tipologi *kedua* adalah relasi sosial dalam konteks komunitas beriman (*ummah*), yang diikat oleh kesamaan iman dan nilai-nilai spiritualitas. Al-Qur'an menegaskan dimensi ini dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang telah dikutip sebelumnya, serta dalam hadis Nabi Muhammad saw:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ  
بِالسَّهْرِ وَالْحَمِّ

Konsep *ummah* dalam Al-Qur'an bukan sekadar komunitas religius eksklusif, melainkan komunitas moral yang terbuka, yang menjalankan fungsi kesaksian (*syuhada'*) terhadap umat manusia, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Tipologi *ketiga* adalah relasi dengan orang-orang yang berbeda keyakinan (non-Muslim). Al-Qur'an memberikan panduan etis dalam membangun relasi dengan kelompok ini, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8-9:

لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۗ إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Ibn Qayyim al-Jawziyyah menekankan bahwa ayat ini menetapkan prinsip diferensiasi dalam relasi dengan non-Muslim, di mana hubungan damai dan adil menjadi basis interaksi dengan mereka yang bersikap damai, sementara sikap waspada hanya ditujukan kepada mereka yang secara aktif memusuhi dan memerangi umat Islam (al-jauziyyah, 1997). Tipologi keempat adalah relasi sosial dalam konteks masyarakat yang beragam (*mujtama' al-tanawwu'*), yang didasarkan pada pengakuan

terhadap pluralitas sebagai keniscayaan. Al-Qur'an mengakui keragaman ini dalam surah Al-Ma'idah ayat 48:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa keragaman bukan sekadar realitas sosial yang harus diterima, melainkan desain ilahi yang membuka peluang bagi manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan (*istibāq al-khairāt*), yang menjadi basis etis bagi relasi antarkelompok dalam masyarakat multikultural.

Al-Qur'an meletakkan sejumlah prinsip etis yang menjadi landasan dalam membangun relasi sosial yang konstruktif.

Prinsip pertama adalah keadilan (*'adālah*) yang menjadi nilai fundamental dalam berbagai dimensi relasi sosial. Sebagaimana ditekankan dalam surah Al-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Sayyid Qutb menafsirkan ayat ini dengan menekankan bahwa keadilan (*'adl*) merupakan prinsip komprehensif yang melingkupi seluruh aspek kehidupan, mulai dari pemikiran, perasaan, hingga tindakan sosial (Quthb, 2003). Ibnu 'Asyur lebih jauh menjelaskan bahwa keadilan dalam Al-Qur'an mencakup tiga dimensi: keadilan hukum (*'adl qānūnī*), keadilan sosial (*'adl ijtimāī*), dan keadilan transendental (*'adl ilāhī*) (Ibn Ashur, 2001).

Prinsip kedua adalah persaudaraan (*ukhuwwah*) yang tidak hanya mencakup persaudaraan seiman (*ukhuwwah īmāniyyah*), tetapi juga persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwwah insāniyyah*). Al-Qur'an menekankan bahwa ikatan persaudaraan harus dimanifestasikan dalam tindakan konkret, sebagaimana diisyaratkan dalam hadis Nabi Muhammad saw:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

Dalam hal ini, konsep persaudaraan dalam Al-Qur'an tidak sebatas sentiment emosional, melainkan sebagai komitmen etis yang dimanifestasikan dalam solidaritas sosial (*takāful ijtimāī*) dan tanggung jawab kolektif (*mas'ūliyyah jamā'iyyah*).

Prinsip ketiga adalah toleransi (*tasāmuḥ*) yang menjadi basis penting dalam membangun relasi harmonis dalam masyarakat yang beragam. Prinsip ini bukan sekadar permisifisme atau relativisme, melainkan pengakuan terhadap hak eksistensial orang lain yang berbeda, sebagaimana diisyaratkan dalam surah Al-Kafirun ayat 6: "Untukmu agamamu, dan untukku agamaku."

Prinsip keempat adalah kerja sama (*ta'āwun*) yang telah disinggung sebelumnya. Prinsip ini melampaui sekadar kolaborasi pragmatis, tetapi juga mencakup solidaritas etis dalam membangun kemaslahatan bersama. Wahbah al-Zuhayli menekankan bahwa *ta'awun* dalam perspektif Al-Qur'an mencakup tiga level: kerja sama dalam menegakkan kebenaran (*ta'awun 'ala al-ḥaqq*), kerja sama dalam mewujudkan kebaikan umum (*ta'awun 'ala al-maṣlaḥah al-'ammah*), dan kerja sama dalam mencegah kerusakan (*ta'awun 'ala dar' al-mafasid*) (az-Zuhaili, 1998).

Jasser Auda, seorang sarjana maqasid kontemporer, mengidentifikasi bahwa prinsip-prinsip etis relasi sosial dalam Al-Qur'an pada hakikatnya berorientasi pada perwujudan lima tujuan utama (*maqāṣid*): perlindungan terhadap kehidupan (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan terhadap keyakinan (*ḥifẓ al-dīn*), perlindungan terhadap akal (*ḥifẓ al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*). Relasi sosial yang konstruktif, dengan demikian, adalah yang mampu mewujudkan maqasid tersebut melalui implementasi prinsip-prinsip etis yang telah diuraikan sebelumnya.

Oleh karena itu, Paradigma Al-Qur'an tentang struktur dan fungsi relasi sosial tidak hanya bersifat normatif-etis, tetapi juga transformatif-emansipatoris. pesan Al-Qur'an tentang relasi sosial tidak semata-mata deskriptif terhadap realitas yang ada, melainkan bersifat preskriptif yang berorientasi pada transformasi sosial menuju tatanan yang lebih adil dan manusiawi. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa dimensi transformatif dalam paradigma relasi sosial Al-Qur'an mencakup tiga aspek: pembebasan dari

struktur yang menindas (*taḥrīr*), pemberdayaan sosial-ekonomi (*tamkīn*), dan rekonstruksi sosial berbasis keadilan (*'adalah*).

Dalam konteks fungsi relasi sosial, Al-Qur'an menekankan bahwa interaksi antarmanusia tidak sekadar bertujuan pragmatis-instrumental, melainkan memiliki dimensi teologis, di mana relasi horizontal dengan sesama manusia merupakan manifestasi dari relasi vertikal dengan Tuhan. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Qudsi:

يَا ابْنَ آدَمَ مَرَضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُوذُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فَلَانًا مَرَضَ فَلَمْ تَعُدَّهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ

Hadis ini, mengindikasikan bahwa relasi sosial yang dilandasi oleh nilai-nilai kebajikan tidak hanya memiliki dimensi horizontal, tetapi juga dimensi vertikal sebagai bentuk pengabdian kepada Allah.

Konseptualisasi relasi sosial dalam perspektif Al-Qur'an sebagaimana dipaparkan di atas memiliki implikasi penting dalam berbagai dimensi kehidupan, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga hubungan antarnegara dan antarperadaban. Aspek penting yang perlu ditekankan adalah bahwa konseptualisasi tersebut bersifat dinamis, bukan statis, yang memungkinkan adanya reinterpretasi dan kontekstualisasi sesuai dengan perkembangan zaman. Maka sangat penting prinsip-prinsip universal Al-Qur'an tentang relasi sosial perlu diterjemahkan dalam konteks sosio-historis yang berbeda-beda, tanpa mengorbankan substansi nilai yang menjadi esensinya.

Dalam konteks kekinian, konseptualisasi relasi sosial dalam Al-Qur'an memberikan kerangka nilai yang relevan untuk membangun interaksi sosial yang konstruktif di tengah masyarakat global yang ditandai oleh pluralitas nilai, kepentingan, dan identitas. Prinsip keadilan, persaudaraan, toleransi, dan kerja sama sebagaimana diusung oleh Al-Qur'an menawarkan paradigma yang menjembatani ketegangan antara universalitas dan partikularitas, antara kesatuan dan keragaman, serta antara komitmen pada nilai-nilai absolut dan pengakuan terhadap pluralitas ekspresi sosial-budaya.

## 2. Genealogi dan Transformasi Wacana Tafsir Relasi Sosial

Wacana tafsir tentang relasi sosial dalam Al-Qur'an telah mengalami evolusi panjang sepanjang sejarah penafsiran Islam. Transformasi paradigma penafsiran ayat-ayat relasi sosial ini tidak hanya mencerminkan perubahan konteks sosio-historis, tetapi juga pergeseran epistemologi dan metodologi yang digunakan para mufasir dalam memahami teks suci. Bagian ini akan menelusuri genealogi dan transformasi wacana tafsir tentang relasi sosial, dengan membagi analisis ke dalam tiga era utama: era formatif, era pertengahan, dan era modern-kontemporer.

## 3. Evolusi Paradigma Penafsiran Ayat-Ayat Relasi Sosial dalam Tradisi Tafsir Islam

### a. Era Formatif (Abad 1-3 H): Karakteristik dan Konteks Sosio-Historis

Era formatif tafsir Al-Qur'an ditandai oleh pendekatan penafsiran yang lebih langsung dan tekstual, dengan pengaruh kuat dari riwayat (*tafsir bi al-ma'thūr*) sebagai basis utama interpretasi. Pada masa ini, penafsiran-khususnya- ayat-ayat relasi sosial disinyalir dipengaruhi oleh konteks sosio-kultural masyarakat Arab pada masa turunnya wahyu dan masa sahabat. Penafsiran ayat-ayat relasi sosial cenderung bersifat pragmatis, berorientasi pada penyelesaian masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat Muslim awal yang sedang dalam proses pembentukan (Saed, 2006). Pendekatan ini tentu memiliki keunggulan dalam hal otentisitas dan kedekatan dengan konteks asli pewahyuan, namun juga disinyalir memiliki keterbatasan dalam hal metodologi yang belum tersistematis dengan baik. Sebagai contoh, penafsiran terhadap ayat relasi sosial seperti Q.S. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Pada era formatif, ayat ini ditafsirkan dalam konteks penghapusan diskriminasi berbasis kesukuan yang dominan dalam masyarakat Arab pra-Islam. Penafsiran Ibn Abbas, misalnya, menekankan bahwa ayat ini turun untuk mengoreksi sikap merendahkan orang lain berdasarkan latar

belakang suku dan etnis (al-Thabari, 2001). Pendekatan ini sangat kontekstual untuk zamannya, namun belum mengembangkan basis teoretis yang komprehensif tentang relasi antaretnis dalam masyarakat multikultural. Mufasir era formatif seperti Mujahid bin Jabr (w. 104 H) dan Qatadah bin Di'amah (w. 117 H) lebih menekankan aspek praktis dari implementasi ayat-ayat relasi sosial, dengan memusatkan perhatian pada penerapan langsung nilai-nilai keadilan dan persaudaraan yang diajarkan Al-Qur'an dalam konteks masyarakat yang baru terbentuk. Oleh karena itu, karakteristik tafsir era formatif ini masih sangat dekat dengan spirit kenabian dan menekankan aspek praktis dari ajaran Al-Qur'an.

**b. Era Pertengahan (Abad 4-9 H): Transformasi Paradigma dan Pengaruh Politik-Ideologis**

Memasuki era pertengahan, tafsir Al-Qur'an mengalami transformasi signifikan dengan berkembangnya berbagai aliran tafsir yang lebih tersistematis dan terspesialisasi. Era ini ditandai dengan kemunculan tafsir berbasis nalar (*tafsir bi al-ra'y*) yang lebih dominan, perkembangan mazhab-mazhab fikih, serta pengaruh politik-ideologis yang semakin kuat dalam penafsiran. Perlu dipahami, Konteks sosio-historis era ini ditandai dengan ekspansi Islam ke berbagai wilayah non-Arab, konsolidasi kekuasaan politik Muslim, dan interaksi dengan berbagai tradisi intelektual non-Islam.

Dalam konteks relasi sosial, penafsiran Al-Qur'an pada era ini mulai memasukkan pertimbangan-pertimbangan yang lebih kompleks terkait struktur sosial masyarakat Muslim yang semakin heterogen. Maka, tipologi penafsiran era pertengahan mulai mempertimbangkan kompleksitas relasi sosial dalam konteks masyarakat Muslim yang semakin beragam dan memiliki struktur kekuasaan yang lebih hierarkis. Salah satu contoh penting adalah penafsiran terhadap QS. An-Nisa [4]:34 tentang relasi suami-istri:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Pada era pertengahan, penafsiran ayat ini cenderung mencerminkan struktur patriarki yang dominan dalam masyarakat Muslim. Mufasir seperti

al-Zamakhshari (w. 538 H) dalam "Al-Kashshaf" dan al-Razi (w. 606 H) dalam "Mafatih al-Ghayb" menafsirkan konsep "qawwamun" sebagai kepemimpinan mutlak laki-laki atas perempuan, yang menurut mereka didasarkan pada superioritas laki-laki secara alamiah (al-zamakhshari, 2000). Namun demikian, tidak juga semua mufasir era pertengahan memiliki pandangan yang sama. Abu Ja'far al-Tabari (w. 310 H), misalnya, menawarkan interpretasi yang lebih nuansif tentang konsep "qawwamun" dengan menekankan aspek tanggung jawab dan perlindungan, bukan dominasi (al-Thabari, 2001). Variasi penafsiran ini menunjukkan adanya dinamika internal dalam tradisi tafsir di era pertengahan.

Secara metodologis, era pertengahan juga menampilkan perkembangan yang signifikan. Pada masa ini, pendekatan linguistik-gramatikal (*tafsir lughawi*) dan rasional-teologis (*tafsir kalāmī*) semakin berkembang, yang memungkinkan eksplorasi makna teks yang lebih mendalam dan sistematis. Hal ini berdampak pada pembahasan ayat-ayat relasi sosial yang semakin komprehensif, meski tetap dibatasi oleh kerangka epistemologis zaman tersebut. Perlu dicatat bahwa era pertengahan juga menyaksikan pengaruh politik-ideologis yang kuat dalam penafsiran Al-Qur'an. Seperti dikemukakan oleh Ahmad Amin, penafsiran ayat-ayat tertentu, terutama yang berkaitan dengan relasi sosial-politik, sering kali mencerminkan kepentingan penguasa atau mazhab yang dominan. Contohnya adalah penafsiran terhadap ayat-ayat tentang ketaatan kepada pemimpin (Q.S. An-Nisa ayat 59) yang cenderung melegitimasi struktur kekuasaan yang ada.

### **c. Era Modern-Kontemporer (Abad 10 H-Sekarang): Kemunculan Tafsir Sosial Transformatif**

Era modern-kontemporer tafsir Al-Qur'an ditandai oleh kemunculan berbagai pendekatan inovatif yang berupaya merespon tantangan modernitas dan perubahan sosial yang drastis. Konteks sosio-historis era ini mencakup sebaran dunia Muslim, gerakan reformasi dan kebangkitan Islam, globalisasi, serta tantangan modernitas terhadap tradisi. Dalam

konteks ini, muncul pendekatan tafsir yang lebih berorientasi pada transformasi sosial dengan menggali aspek etis-moral Al-Qur'an yang universal.

Muhammad Abduh (w. 1905) dan muridnya Rashid Rida (w. 1935) dalam "Tafsir al-Manar" menjadi pionir pendekatan tafsir modern yang berupaya memadukan otentisitas tafsir bi al-ma'thūr dengan relevansi kontemporer. Abduh menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an sebagai sumber hidayah yang relevan untuk setiap zaman, dan mengkritik taqlid (pengikutan buta) terhadap tafsir klasik tanpa mempertimbangkan konteks kontemporer. Dalam menafsirkan ayat-ayat relasi sosial, Abduh lebih menekankan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan universal daripada implementasi literal yang terikat konteks historis (Abduh, 1990). Pengaruh pemikiran Abduh terlihat dalam penafsiran ayat tentang relasi antar-iman. Terkait QS. Al-Maidah ayat 51:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Rasyid Rida dalam "Tafsir al-Manar" menafsirkan kata "awliya" bukan sebagai larangan mutlak berhubungan dengan non-Muslim, melainkan dalam konteks spesifik aliansi politik-militer pada masa peperangan. Penafsiran seperti ini, tentunya membuka ruang bagi relasi antariman yang lebih inklusif dalam konteks masyarakat modern yang plural (Abduh, 1990).

Perkembangan lebih lanjut dalam tafsir era kontemporer ditandai dengan munculnya pendekatan tematik (*tafsir mawḍu'i*) dan kontekstual yang menekankan pesan universal Al-Qur'an (Ashim, 2000). Fazlur Rahman (w. 1988) dengan teori "double movement"-nya menawarkan model penafsiran yang bergerak dari konteks historis spesifik menuju prinsip universal, kemudian kembali pada aplikasi kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan ayat-ayat relasi sosial yang lebih responsif terhadap perubahan sosial tanpa meninggalkan otentisitas pesan Al-Qur'an (Rahman, 2018).

Di Indonesia, Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid mengusung tafsir Al-Qur'an yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan penghargaan atas keragaman (Madjid, 1992). Zaitunah Subhan menyoroti kesetaraan dan keadilan gender sebagai nilai universal Al-Qur'an (Subhan, 2016). Amina Wadud, melalui tafsir feminis, menafsirkan ayat relasi gender secara adil, seperti makna "qawwamun" sebagai tanggung jawab, bukan dominasi. Asma Barlas mengajukan pembacaan anti-patriarki, sementara Khaled Abou El Fadl mengedepankan hermeneutika etis untuk melawan tafsir otoriter. Saied Reza Ameli mengembangkan tafsir dialogis yang inklusif, menekankan pentingnya harmoni antariman dalam konteks global yang plural.

#### **d. Analisis Komparatif terhadap Ketiga Periode Penafsiran**

Jika kita membandingkan ketiga era penafsiran di atas, kita dapat mengidentifikasi beberapa pola transformasi paradigmatik yang signifikan dalam wacana tafsir tentang relasi sosial.

*Pertama*, terjadi pergeseran dari pendekatan yang lebih tekstual-riwayat (era formatif) menuju pendekatan yang lebih kontekstual-maqasidi (era kontemporer), dengan era pertengahan sebagai masa transisi yang ditandai oleh sistematisasi metodologi tafsir. *Kedua*, konteks sosio-historis memainkan peran penting dalam membentuk paradigma penafsiran pada setiap era. Era formatif yang dekat dengan konteks pewahyuan menghasilkan tafsir yang lebih praktis dan langsung. Era pertengahan dengan konsolidasi imperium Islam dan interaksi dengan berbagai tradisi intelektual menghasilkan tafsir yang lebih tersistematis namun juga lebih teologis-ideologis. Era kontemporer dengan tantangan modernitas dan globalisasi menghasilkan tafsir yang lebih berorientasi pada transformasi sosial dan relevansi universal. *Ketiga*, terjadi pergeseran dalam cara memahami konsep-konsep kunci dalam relasi sosial. Misalnya, konsep "kesetaraan" dalam konteks relasi gender dan antaretnis mengalami reinterpretasi signifikan dari era ke era. Jika pada era formatif kesetaraan dipahami dalam kerangka komplementaritas peran yang berbeda, dan pada

era pertengahan sering diinterpretasikan dalam kerangka hierarki sosial yang mapan, maka pada era kontemporer kesetaraan cenderung dipahami dalam kerangka keadilan substantif dan hak asasi yang setara.

Abdullah Saeed mencatat bahwa transformasi paradigma penafsiran ini mencerminkan evolusi kesadaran sosial dan epistemologi dalam tradisi intelektual Islam (Saed, 2006). Sementara itu, Mohammed Arkoun melihat bahwa transformasi ini juga mencerminkan dinamika relasi kuasa dan otoritas dalam masyarakat Muslim pada berbagai periode sejarah (Arkoun, 1994).

Perbandingan ketiga era penafsiran ini juga menunjukkan bahwa wacana tafsir tentang relasi sosial tidak pernah bersifat monolitik, bahkan dalam satu periode tertentu. Selalu ada dinamika internal dan keragaman pendapat yang mencerminkan dialektika antara teks, konteks, dan epistemologi yang digunakan mufasir. Sebagai contoh, bahkan pada era pertengahan yang sering dicirikan oleh dominasi tafsir patriarkal, terdapat suara-suara alternatif seperti Ibn Arabi yang menawarkan pembacaan yang lebih nuansif tentang relasi gender.

Dalam konteks relasi antariman, terdapat transformasi signifikan dari penafsiran era klasik yang lebih menekankan distingsi teologis dan legal, menuju penafsiran kontemporer yang lebih menekankan prinsip koeksistensi damai dan dialog konstruktif. Transformasi ini mencerminkan perubahan konteks sosio-politik dari era konflik dan ekspansi menuju era koeksistensi global. Transformasi wacana tafsir tentang relasi sosial ini tidak hanya mencerminkan perubahan eksternal dalam konteks sosio-historis, tetapi juga evolusi internal dalam metodologi dan epistemologi tafsir.

Analisis genealogis di atas juga menunjukkan bahwa wacana tafsir tentang relasi sosial selalu berada dalam tegangan produktif antara ideal normatif dan realitas historis, antara universalitas pesan Al-Qur'an dan partikularitas konteks implementasinya, serta antara otoritas teks dan kreativitas penafsir. Tegangan ini bukan sesuatu yang negatif, melainkan

merupakan ruang dinamis yang memungkinkan revitalisasi terus-menerus terhadap pesan Al-Qur'an dalam berbagai konteks sejarah.

Sebagai kesimpulan dari bagian ini, dapat dikatakan bahwa transformasi genealogis wacana tafsir tentang relasi sosial mencerminkan kapasitas adaptif tradisi Islam dalam merespon perubahan sosial tanpa kehilangan keterikatan pada sumber normatifnya. Proses transformasi ini tidak linear atau seragam, melainkan kompleks dan beragam, mencerminkan keragaman internal tradisi Islam sendiri serta kompleksitas konteks sosio-historis yang dihadapinya. Pemahaman tentang genealogi dan transformasi wacana tafsir ini penting sebagai landasan untuk mengembangkan pendekatan kritis-konstruktif dalam merevitalisasi nilai-nilai qur'ani tentang relasi sosial dalam konteks kontemporer.

#### **e. Kritik Wacana Tafsir tentang Relasi Sosial**

Kritik wacana tafsir hadir sebagai respons intelektual terhadap produksi penafsiran Al-Qur'an yang tidak pernah terlepas dari konteks sosio-historis dan epistemologi yang melatarbelakanginya. Dalam konteks relasi sosial, kritik wacana tafsir menjadi penting untuk mengidentifikasi bias-bias yang terselip dalam penafsiran dan membuka ruang bagi pemahaman yang lebih komprehensif tentang pesan Al-Qur'an. Bagian ini akan menganalisis bias-bias epistemologis dan ideologis dalam tafsir ayat-ayat relasi sosial, menelaah relasi kuasa dalam produksi dan sirkulasi tafsir, serta melakukan dekonstruksi terhadap tafsir dominan melalui beberapa kasus studi.

#### **f. Analisis Bias Epistemologis dan Ideologis dalam Tafsir Ayat-Ayat Relasi Sosial**

##### **1) Bias Patriarki dalam Tafsir Relasi Gender**

Salah satu bias yang paling signifikan dalam sejarah penafsiran Al-Qur'an adalah bias patriarki dalam menafsirkan ayat-ayat relasi gender. Struktur sosial patriarkis yang dominan dalam hampir seluruh sejarah peradaban manusia telah mempengaruhi cara mufasir memahami dan

menafsirkan ayat-ayat tentang relasi laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, penafsiran terhadap Q.S. An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Dalam tradisi tafsir klasik, kata "*qawwam*" sering ditafsirkan sebagai "pemimpin" atau "penguasa", yang menegaskan superioritas laki-laki atas perempuan. Fakhrudin ar-Razi, misalnya, dalam tafsirnya *Mafātīḥ al-Ghayb* menafsirkan ayat ini sebagai legitimasi kepemimpinan laki-laki atas perempuan yang bersifat alamiah dan teologis. Menurutnya, keunggulan laki-laki atas perempuan termanifestasi dalam kekuatan fisik, kemampuan intelektual, dan kewajiban memberikan nafkah (Fakhrudin Ar-Razi, 1981).

Namun demikian, pendekatan kritik wacana tafsir mengungkapkan bahwa penafsiran semacam ini tidak terlepas dari bias patriarki yang dominan pada masa para mufasir tersebut hidup. Amina Wadud, dalam kajian kritisnya, menunjukkan bahwa kata "*qawwāmūn*" lebih tepat dipahami sebagai "pemberi nafkah" atau "pengayom", yang menekankan tanggung jawab dan kewajiban laki-laki daripada otoritas atau superioritas. Menurutnya, ayat ini lebih berbicara tentang fungsi sosial daripada status hierarkis (Wadud, 1992).

Dalam konteks kritik wacana tafsir, tidak berarti menolak seluruh tafsir klasik, tetapi lebih pada upaya kontekstualisasi dan pemahaman yang lebih komprehensif. Muhammad Quraish Shihab, misalnya, menawarkan pembacaan yang lebih nuansif dengan melihat konteks sosio-historis turunnya ayat serta mempertimbangkan aspek linguistik kata "*qawwam*". Menurutnya, konsep ini lebih menekankan pada tanggung jawab laki-laki untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan keluarga, bukan dominasi atau superioritas mutlak (Shihab, 2002).

Perlu disadari bahwa penafsiran ayat-ayat relasi gender yang terkesan bias patriarki tidak sepenuhnya disebabkan oleh niat buruk para mufasir, melainkan juga merupakan produk dari konteks sosio-historis dan epistemologi zamannya. Oleh karena itu, kritik wacana tafsir tidak berhenti pada identifikasi bias, tetapi berlanjut pada upaya rekonstruksi penafsiran

yang lebih sesuai dengan pesan universal Al-Qur'an tentang keadilan dan kesetaraan spiritual sebagaimana tercermin dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 dan Q.S. An-Nahl ayat 97.

## 2) Bias Sektarianisme dalam Tafsir Relasi Antariman

Bias epistemologis dan ideologis lainnya yang perlu dianalisis adalah bias sektarianisme dalam menafsirkan ayat-ayat tentang relasi antar-iman. Konteks konflik politik-teologis antara Muslim dan non-Muslim dalam sejarah Islam sedikit banyaknya telah mempengaruhi penafsiran terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang hubungan dengan pemeluk agama lain. Salah satu ayat yang sering menjadi objek penafsiran sektarian adalah Q.S. Al-Maidah ayat 51:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Dalam konteks konflik politik-teologis tertentu, ayat ini sering ditafsirkan sebagai larangan mutlak bagi umat Islam untuk menjalin hubungan kerjasama atau kepemimpinan dengan non-Muslim. Interpretasi semacam ini terlihat dalam beberapa tafsir klasik yang ditulis pada masa konfrontasi antara kekuasaan Islam dan non-Islam.

Pendekatan kritik wacana tafsir menunjukkan bahwa penafsiran semacam ini dipengaruhi oleh konteks politik spesifik dan tidak selalu mencerminkan pesan universal Al-Qur'an tentang relasi antariman. Dalam perspektif moderat, Muhammad Rashid Rida dalam Tafsir Al-Manar mengajukan pemahaman yang lebih kontekstual dengan menafsirkan kata "awliya" bukan sebagai "teman" secara umum, melainkan sebagai "sekutu politik-militer" dalam konteks peperangan. Menurut Rida, ayat ini berbicara tentang aliansi politik dalam situasi konflik, bukan interaksi sosial secara umum (Rida, 1990).

Pendekatan yang lebih komprehensif juga perlu mempertimbangkan ayat-ayat lain yang berbicara tentang relasi antariman, seperti Q.S. Al-Mumtahanah ayat 8-9 yang menganjurkan berbuat baik dan berlaku adil terhadap non-Muslim yang tidak memusuhi umat Islam:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dalam konteks kritik wacana tafsir, diakui bahwa penafsiran yang terkesan sektarian terhadap ayat-ayat relasi antariman merupakan produk dari konteks historis, situasi tertentu, namun juga menegaskan perlunya pembacaan yang lebih komprehensif dan kontekstual untuk masa kini. Pendekatan ini menggarisbawahi bahwa pesan utama Al-Qur'an tentang relasi antariman adalah keadilan, penghormatan terhadap keragaman, dan kerja sama dalam kebaikan sebagaimana tercermin dalam berbagai ayat, termasuk Q.S. Al-Hujurat ayat 13 dan Q.S. Al-Maidah 48.

### 3) Bias Elitisme dalam Tafsir Relasi Sosial-Ekonomi

Dimensi penting lainnya dalam kritik wacana tafsir adalah analisis terhadap bias elitisme dalam menafsirkan ayat-ayat tentang relasi sosial-ekonomi. Struktur sosial feodal dan hirarkis yang dominan dalam banyak periode sejarah Islam telah mempengaruhi cara mufasir memahami dan menafsirkan ayat-ayat tentang keadilan sosial-ekonomi dan relasi antar kelas sosial. Sebagai contoh, penafsiran terhadap Q.S. Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain."

Dalam beberapa penafsiran, ayat ini sering ditafsirkan sebagai legitimasi teologis bagi struktur sosial yang hierarkis dan ketimpangan ekonomi sebagai kehendak Tuhan yang tidak dapat diubah. Penafsiran semacam ini cenderung mengabaikan aspek kritis Al-Qur'an terhadap ketimpangan dan ketidakadilan sosial-ekonomi. Pendekatan kritik wacana tafsir mengungkapkan bahwa penafsiran semacam ini tidak terlepas dari bias elitisme dan kepentingan kelas sosial tertentu. Para mufasir yang berasal dari atau berada di bawah patronase kelas elit cenderung menafsirkan ayat-ayat tentang relasi sosial-ekonomi dengan cara yang melegitimasi status quo dan struktur sosial yang ada.

Sebagai alternatif, Mahmoud Mohamed Taha dan muridnya Abdullahi Ahmed An-Na'im menawarkan pembacaan yang lebih kritis dengan menekankan aspek transformatif dari pesan Al-Qur'an tentang keadilan sosial. Mereka menggarisbawahi bahwa keragaman status sosial-ekonomi bukanlah untuk legitimasi eksploitasi, melainkan untuk mendorong kerja sama dan solidaritas sosial (An-Naim, 1990).

Pendekatan kritik wacana tafsir mengakui bahwa keragaman status sosial-ekonomi memang merupakan realitas sosial, namun juga menegaskan tanggungjawab moral untuk mengatasi ketimpangan yang ekstrem dan membangun sistem sosial-ekonomi yang lebih berkeadilan. Pendekatan ini menekankan bahwa pesan utama Al-Qur'an tentang relasi sosial-ekonomi adalah keadilan, solidaritas, dan pemberdayaan kaum lemah sebagaimana tercermin dalam berbagai ayat tentang zakat, sedekah, dan larangan riba.

#### **4) Analisis Relasi Kuasa dalam Produksi dan Sirkulasi Tafsir**

Dimensi kritis lainnya yang perlu dianalisis adalah relasi kuasa yang melatarbelakangi produksi dan sirkulasi tafsir Al-Qur'an. Tafsir tidak pernah diproduksi dalam ruang kosong, melainkan selalu terkait dengan struktur kekuasaan tertentu yang mempengaruhi proses produksi, sirkulasi, dan resepsinya dalam masyarakat. Michel Foucault telah menunjukkan bahwa produksi pengetahuan selalu terkait dengan kekuasaan, dan tafsir Al-Qur'an sebagai bentuk produksi pengetahuan keagamaan tidak terkecuali dari dinamika tersebut.

Dalam sejarah Islam, tafsir-tafsir yang mendapatkan patronase dari penguasa atau institusi keagamaan resmi cenderung memiliki otoritas dan sirkulasi yang lebih luas dibandingkan tafsir yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok marginal. Hal ini pada gilirannya membentuk diskursus dominan tentang relasi sosial yang tercermin dalam praktik sosial-keagamaan masyarakat Muslim.

Sebagai contoh, tafsir-tafsir yang melegitimasi sistem khilafah atau kerajaan Islam tradisional mendapatkan dukungan dan sirkulasi yang lebih

luas dalam periode tertentu sejarah Islam, sementara tafsir yang mengajukan model sosial-politik yang lebih egaliter sering kali terpinggirkan atau bahkan dikriminalisasi. Dinamika relasi kuasa ini tidak hanya mempengaruhi produksi tafsir pada masanya, tetapi juga membentuk kanon tafsir yang diwariskan hingga saat ini.

Dalam konteks kontemporer, analisis relasi kuasa dalam produksi dan sirkulasi tafsir semakin kompleks dengan hadirnya media massa dan teknologi digital. Di satu sisi, demokratisasi akses terhadap sumber-sumber keagamaan memungkinkan munculnya interpretasi-interpretasi alternatif yang lebih beragam. Di sisi lain, kelompok-kelompok yang memiliki sumber daya lebih besar tetap memiliki keunggulan dalam mendominasi wacana tafsir publik.

Abu Zayd, dalam kritiknya terhadap wacana keagamaan kontemporer, menunjukkan bahwa tafsir sering kali menjadi arena kontestasi ideologis dan politik antarkelompok dalam masyarakat Muslim. Menurutnya, klaim tentang interpretasi yang "objektif" dan "murni" sering kali menyembunyikan kepentingan ideologis dan politik tertentu (Abu Zayd, 1994).

Dalam konteks ini tidak berarti kita menolak otoritas tafsir tradisional secara keseluruhan, tetapi lebih pada upaya demokratisasi wacana tafsir dengan membuka ruang bagi suara-suara yang selama ini terpinggirkan. Pendekatan ini menggarisbawahi bahwa Al-Qur'an sebagai teks suci tetap terbuka bagi interpretasi yang beragam, dengan tetap memperhatikan standar metodologis dan epistemologis yang valid.

#### **g. Dekonstruksi Tafsir Dominan Melalui Kasus-Kasus Studi**

##### **1) Dekonstruksi Tafsir Q.S. An-Nisa ayat 34 tentang Relasi Suami-Istri**

Salah satu kasus yang paling signifikan dalam dekonstruksi tafsir dominan adalah penafsiran QS. An-Nisa ayat 34, khususnya terkait frasa

"*waḍribūhunna*" yang sering diterjemahkan sebagai "pukullah mereka (istri)". Penafsiran tradisional umumnya memahami ayat ini sebagai legitimasi bagi suami untuk "memukul" istri dalam konteks pembangkangan (*nusyūz*), meski dengan berbagai kualifikasi dan batasan.

Khoiruddin Nasution melakukan dekonstruksi terhadap penafsiran dominan ini dengan pendekatan tematik-holistik. Ia menunjukkan bahwa kata "*ḍaraba*" dalam Al-Qur'an memiliki beragam makna tergantung konteksnya, tidak selalu berarti "memukul" secara fisik. Lebih lanjut, ia mengontekstualisasikan penafsiran ayat ini dengan mempertimbangkan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (pergaulan dengan cara yang baik) yang ditekankan dalam Q.S. An-Nisa ayat 19 dan praktik Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah memukul istrinya (Nasution, 2007).

Pendekatan dekonstruktif ini-sekali lagi-tidak berarti menolak otoritas teks, tetapi justru berupaya memahami teks secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan konteks historis, semantik, dan tujuan moral yang lebih luas. Pendekatan ini menawarkan pemahaman yang lebih sesuai dengan pesan keadilan dan kesetaraan yang menjadi inti ajaran Al-Qur'an.

## 2) Dekonstruksi Tafsir Q.S. Al-Hujurat ayat 13 tentang Relasi Antaretnis

Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Ayat ini sering ditafsirkan sebagai pernyataan normatif tentang kesetaraan antaretnis dalam Islam. Namun, dalam praktiknya, beberapa interpretasi masih menyiratkan hierarki etnis tertentu, seperti pandangan tentang superioritas Arab atas non-Arab dalam beberapa literatur klasik. Pendekatan dekonstruktif terhadap tafsir dominan ini menggarisbawahi bahwa pesan inti ayat adalah penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi berbasis etnis atau kesukuan. Keragaman etnis, menurut ayat ini, bukan untuk menjadi dasar superioritas atau inferioritas, melainkan

untuk saling mengenal (li ta'ārafū) dan membangun kerja sama yang konstruktif.

Lebih lanjut, pendekatan dekonstruktif menekankan prinsip takwa sebagai satu-satunya kriteria kemuliaan di hadapan Allah, yang bersifat spiritual dan moral, bukan etnisitas. Pendekatan ini membuka ruang bagi pemahaman yang lebih egaliter tentang relasi antaretnis dalam konteks masyarakat global yang semakin beragam.

Secara keseluruhan, dekonstruksi tafsir dominan melalui kasus-kasus studi di atas menunjukkan bahwa pembacaan kritis terhadap tradisi tafsir tidak berarti menolak otoritas teks atau warisan intelektual Islam, melainkan upaya untuk memahami pesan Al-Qur'an secara lebih komprehensif dan relevan dengan konteks kontemporer. Pendekatan ini mengakui historisitas penafsiran sambil tetap menegaskan universalitas nilai-nilai inti Al-Qur'an tentang keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap keragaman.

Dalam perspektif kritik wacana tafsir, dekonstruksi bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah awal menuju rekonstruksi tafsir yang lebih berkeadilan dan sesuai dengan maqashid (tujuan-tujuan syariah) yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Pendekatan ini menggarisbawahi bahwa kritik terhadap bias dalam tafsir tradisional bukan untuk menolak tradisi secara keseluruhan, melainkan untuk merevitalisasi tradisi itu sendiri agar tetap relevan dan responsif terhadap tantangan kontemporer.

#### **4. Rekonstruksi Tafsir Relasi Sosial dengan Pendekatan Kritik Wacana**

Pendekatan kritik wacana dalam tafsir Al-Qur'an membuka ruang untuk merekonstruksi pemahaman tentang relasi sosial yang lebih sesuai dengan konteks kontemporer tanpa mengabaikan otoritas teks. Rekonstruksi ini bukan bertujuan menihilkan tradisi penafsiran yang telah mapan, melainkan melakukan pembacaan ulang yang lebih kritis dan kontekstual (El-fadhl, 2001).

### a. Prinsip-prinsip Metodologis dalam Rekonstruksi Tafsir Relasi Sosial

Rekonstruksi tafsir relasi sosial dengan pendekatan kritik wacana perlu dilandasi beberapa prinsip metodologis yang kokoh. *Pertama*, prinsip kontekstualitas yang mengasumsikan bahwa penafsiran Al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari konteks sosio-historis, baik konteks pewahyuan (*asbab al-nuzul*) maupun konteks penafsiran. Kedua, prinsip holistik yang mempertimbangkan totalitas pesan Al-Qur'an, bukan hanya ayat-ayat spesifik yang terpisah. Ketiga, prinsip etis-teleologis yang menekankan tujuan moral dan nilai-nilai universal dalam Al-Qur'an.

Al-Qur'an sendiri menegaskan pentingnya mempertimbangkan konteks dalam memahami ayat-ayatnya, sebagaimana diisyaratkan dalam Q.S. Al-Isra' ayat 106:

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا

Artinya: "Dan Al-Qur'an (Kami turunkan) berangsur-angsur agar engkau (Muhammad) membacakannya kepada manusia perlahan-lahan dan Kami menurunkannya secara bertahap."

Ayat ini mengindikasikan bahwa Al-Qur'an diturunkan secara bertahap dan kontekstual, merespons berbagai situasi dan peristiwa yang dihadapi masyarakat pada masa pewahyuan. Nasaruddin Umar menegaskan bahwa "prinsip tadarruj (bertahap) dalam pewahyuan Al-Qur'an menunjukkan adanya dialog antara wahyu dan realitas sosial, yang berimplikasi pada keniscayaan pendekatan kontekstual dalam penafsiran." (Umar, 2001)

### b. Model Pembacaan Kritis-Transformatif terhadap Ayat-ayat Relasi Sosial Kunci

Model pembacaan kritis-transformatif merupakan salah satu pendekatan dalam merekonstruksi tafsir relasi sosial. Model ini mengintegrasikan analisis linguistik, kontekstual, dan hermeneutis untuk mengungkap makna substantif dari ayat-ayat relasi sosial. Sebagai contoh, pembacaan kritis-transformatif terhadap Q.S. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Ayat ini sering dipahami sebagai legitimasi terhadap keragaman etnis dan budaya. Namun, pembacaan kritis-transformatif tidak berhenti pada pengakuan keragaman, melainkan menggali implikasi sosial-politik dari ayat tersebut, seperti penolakan terhadap diskriminasi rasial, etnosentrisme, dan eksklusivisme sosial. Pembacaan transformatif menawarkan pembacaan yang menekankan bahwa keragaman dalam ayat ini bukan hanya untuk "diakui" tetapi untuk "*li-ta'ārafū*" (saling mengenal), yang mengandung dimensi interaksi aktif dan timbal balik.

### c. Implementasi Pendekatan Maqasidi dalam Tafsir Ayat-ayat Relasi Sosial

Pendekatan maqasidi (berbasis tujuan syariah) dalam penafsiran ayat-ayat relasi sosial memungkinkan pembacaan yang lebih berorientasi pada substansi dan tujuan moral universal dari wahyu. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan Al-Qur'an sebagai sistem nilai yang holistik, bukan sekadar kumpulan hukum yang terpisah-pisah. Dalam konteks relasi sosial, beberapa maqasid yang relevan antara lain: *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan), dan *hifz al-mujtama'* (perlindungan masyarakat). Berdasarkan maqasid ini, ayat-ayat yang mengatur relasi sosial dapat dipahami dalam kerangka yang lebih substantif, melampaui pembacaan literal dan formalistik.

Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan sebagai prinsip fundamental dalam relasi sosial, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dalam perspektif maqasidi, keadilan merupakan prinsip universal yang mendasari seluruh bangunan relasi sosial dalam Islam. Bahkan bisa dikatakan konsep keadilan ini sebagai "keseimbangan dinamis" yang kontekstual, bukan konsep statis yang kaku. Dengan demikian, pendekatan maqasidi memungkinkan pembacaan ayat-ayat relasi sosial yang lebih

adaptif terhadap perubahan sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip etis fundamental.

#### **d. Kontekstualisasi Tafsir Relasi Sosial dalam Menghadapi Tantangan Kontemporer**

##### **1) Dalam Konteks Multikulturalisme Global**

Tantangan multikulturalisme global menuntut pembacaan ulang terhadap ayat-ayat yang mengatur relasi antarbudaya dan antarperadaban. QS. Al-Hujurat [49]:13 yang telah dibahas sebelumnya menyediakan landasan normatif bagi pengembangan etika multikultural dalam Islam. Pembacaan kontekstual terhadap ayat ini tidak hanya mengakui keragaman sebagai fakta sosial, tetapi juga sebagai desain ilahiah yang mengandung hikmah dan tujuan.

Khaled Abou El Fadl mengembangkan konsep "etika keragaman" (ethics of diversity) berdasarkan pembacaan kontekstual terhadap ayat-ayat relasi sosial. Menurutnya, "Multikulturalisme dalam Al-Qur'an bukan sekadar pengakuan pasif terhadap keragaman, melainkan panggilan aktif untuk mengembangkan relasi sosial yang didasarkan pada prinsip ta'aruf (saling mengenal) dan tafahum (saling memahami)." (El-fadhl, 2001)

##### **2) Dalam Konteks Kesetaraan Gender**

Rekonstruksi tafsir ayat-ayat relasi gender menjadi salah satu fokus dalam pendekatan kritik wacana tafsir. Pembacaan ulang terhadap Q.S. An-Nisa [4]:34 yang sering dijadikan justifikasi bagi subordinasi perempuan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual. Pendekatan penting dalam pembacaan ayat ini mengakui bahwa konsep "*qawwamun*" perlu dipahami dalam konteks historis dan sosial spesifik. Namun, hal ini tidak berarti menafikan otoritas teks atau melakukan dekonstruksi total. Tidak berarti juga menolak teks, melainkan membebaskan teks dari interpretasi yang bias waktu dan tempat.

Rekonstruksi tafsir berparadigma kesetaraan gender tentu tidak harus mengabaikan perbedaan biologis atau peran sosial antara laki-laki dan perempuan, tetapi menekankan kesetaraan dalam hak, martabat, dan

tanggung jawab moral. Pendekatan ini menyeimbangkan antara prinsip universal keadilan dan kesetaraan dengan realitas biologis dan sosial yang bersifat partikular.

### 3) Dalam Konteks Keadilan Sosial-Ekonomi

Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap keadilan sosial-ekonomi sebagai fondasi bagi tatanan sosial yang harmonis. Q.S. Al-Hasyr ayat 7 menegaskan:

...كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Rekonstruksi tafsir ayat-ayat ekonomi melalui pendekatan kritik wacana memungkinkan pembacaan yang lebih relevan dengan tantangan ekonomi kontemporer seperti ketimpangan global, krisis ekologi, dan eksploitasi ekonomi. Pendekatan dalam hal ini mengakui legitimasi kepemilikan pribadi sebagaimana diakui dalam fikih klasik, namun juga menekankan fungsi sosial harta dan tanggung jawab kolektif dalam menciptakan keadilan distributif. Tampak bahwa ayat di atas menetapkan prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yaitu "sirkulasi kekayaan yang adil" yang bertujuan mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir orang saja. Prinsip ini sangat relevan dengan diskursus kontemporer tentang keadilan ekonomi global dan pembangunan berkelanjutan.

### 4) Dalam Konteks Dialog Antariman dan Antarperadaban

Rekonstruksi tafsir ayat-ayat yang mengatur relasi antariman menjadi krusial dalam konteks pluralisme agama dan dialog antarperadaban. Q.S. Al-Mumtahanah ayat 8 menyediakan landasan etis bagi relasi antariman yang konstruktif:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dalam memahami penafsiran ayat ini, mengakui keunikan dan finalitas Islam sebagai agama, namun juga menekankan perlunya membangun relasi yang konstruktif dengan penganut agama lain berdasarkan prinsip keadilan dan penghormatan timbal balik. Konsep wasatīyyah (moderasi) yang ditekankan dalam QS. Al-Baqarah [2]:143 menjadi prinsip penting dalam membangun dialog antariman yang

produktif. Rekonstruksi tafsir relasi sosial dengan pendekatan kritik wacana memungkinkan pemahaman yang lebih kontekstual dan relevan terhadap tantangan kontemporer. Sekali lagi, pendekatan ini tidak bermaksud menafikan otoritas teks atau tradisi penafsiran klasik, melainkan memberi ruang bagi dialog yang produktif antara teks, tradisi, dan konteks sosial yang terus berubah. Dengan demikian, nilai-nilai qur'ani tentang relasi sosial dapat direvitalisasi sebagai sumber etika dan norma yang relevan dalam menghadapi kompleksitas relasi sosial di era global.

#### **e. Implikasi Teoretis dan Praktis**

Kritik wacana tafsir terhadap ayat-ayat relasi sosial memiliki implikasi yang luas, baik dalam tataran teoretis maupun praktis. Pengembangan metodologi tafsir melalui pendekatan kritis-konstruktif tidak hanya memberikan sumbangsih pada khazanah keilmuan tafsir, tetapi juga berimplikasi pada reformulasi fikih sosial, transformasi sosial berbasis nilai-nilai qur'ani, dan rekonstruksi sistem pendidikan tafsir di berbagai lembaga pendidikan Islam. Berikut akan diuraikan berbagai implikasi tersebut secara komprehensif.

##### **1) Implikasi terhadap Pengembangan Metodologi Tafsir Kontemporer**

Pendekatan kritik wacana tafsir dalam mengkaji ayat-ayat relasi sosial telah membuka ruang bagi pengembangan metodologi tafsir kontemporer yang lebih responsif terhadap problematika masyarakat modern. Implikasi metodologis yang signifikan adalah pengakuan terhadap dimensi historisitas penafsiran dan relativitas produk tafsir. Sebagaimana dimaklumi, tafsir merupakan produk budaya (*muntaj thaqafi*) yang tidak terlepas dari konteks sosio-historis mufasirnya. Pengakuan ini mestinya mendorong pengembangan metodologi tafsir yang plural tanpa terjebak pada klaim kebenaran tunggal. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Ali 'Imran ayat 7:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang muhkamat dan mutasyabihat, yang mengimplikasikan adanya ruang interpretasi yang dinamis, terutama pada ayat-ayat mutasyabihat. Pengembangan metodologi tafsir kontemporer yang dilandasi kritik wacana memberikan perhatian khusus pada proses dialektika antara teks, konteks, dan pembaca.

Model tafsir kontekstual yang digagas oleh Abdullah Saeed misalnya menawarkan pendekatan yang mengintegrasikan analisis linguistik, konteks sosio-historis masa pewahyuan, perkembangan tradisi penafsiran, dan konteks kontemporer. Pendekatan ini secara metodologis memperkaya khazanah tafsir dengan memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk mengontekstualisasikan makna Al-Qur'an dalam realitas kontemporer.

Selain itu, pengembangan metodologi tafsir kontemporer juga mengarah pada interdisiplinaritas, yang mengintegrasikan berbagai pendekatan ilmu sosial dan humaniora dalam memahami teks Al-Qur'an. Interaksi antara ilmu tafsir dengan disiplin ilmu modern seperti sosiologi, antropologi, psikologi, dan teori-teori kritis memberikan fondasi epistemologis yang lebih kokoh dalam mengembangkan metodologi tafsir yang responsif terhadap problematika kontemporer.

## 2) Implikasi terhadap Reformulasi Fikih Sosial (*Fiqh Ijtima'i*)

Kritik wacana tafsir terhadap ayat-ayat relasi sosial memiliki implikasi langsung terhadap reformulasi fikih sosial (*fiqh ijtima'i*). Selama ini, produk-produk fikih seringkali didasarkan pada tafsir tekstual-literalis yang belum mengeksklore dimensi maqasid al-syari'ah dan konteks sosio-historis yang dinamis. Pendekatan kritik wacana tafsir haruslah mendorong reformulasi fikih sosial yang lebih berorientasi pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan universal.

Kritik wacana tafsir memperkuat basis epistemologis fikih sosial dengan membuka ruang interpretasi yang lebih kontekstual dan berorientasi pada maqasid.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Ayat tersebut menegaskan prinsip kemudahan (*yusr*) sebagai salah satu tujuan syariat Islam. Reformulasi fikih sosial berdasarkan kritik wacana tafsir memungkinkan pengembangan produk fikih yang lebih memperhatikan dimensi kemaslahatan dan kemudahan dalam konteks relasi sosial kontemporer.

Dalam relasi antaragama, kritik wacana tafsir terhadap konsep "*walā*" dan "*barā*" membuka ruang bagi reformulasi fikih mu'amalah yang lebih inklusif dan toleran. Oleh karena itu, Pendekatan kritis terhadap tafsir ayat-ayat relasi antariman memungkinkan pengembangan fikih yang mendukung kerja sama produktif dalam konteks masyarakat plural.

### 3) Implikasi terhadap Transformasi Sosial Berbasis Nilai-nilai Qur'ani

Kritik wacana tafsir tidak semata-mata berdimensi teoretis, tetapi juga berimplikasi pada transformasi sosial melalui revitalisasi nilai-nilai qur'ani dalam konteks kontemporer. Pendekatan kritis-transformatif dalam menafsirkan ayat-ayat relasi sosial memberikan landasan normatif bagi gerakan-gerakan sosial yang memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan pembebasan dari berbagai bentuk penindasan struktural (Esack, 1997). Kritik wacana tafsir yang melampaui pembacaan tekstual-literalis memungkinkan aktualisasi nilai-nilai pembebasan Al-Qur'an dalam konteks ketimpangan sosial kontemporer. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan utama diturunkannya kitab suci adalah untuk menegakkan keadilan (*qist*) di tengah masyarakat.

Transformasi sosial berbasis nilai-nilai qur'ani yang dikembangkan melalui pendekatan kritik wacana diharapkan memberikan penekanan pada realisasi keadilan sosial sebagai manifestasi dari pesan-pesan Al-Qur'an. Dalam konteks masyarakat modern yang ditandai dengan pluralitas identitas, kritik wacana tafsir mendorong pengembangan model relasi sosial yang lebih inklusif dan dialogis. Jasser Auda melalui pendekatan maqasid syariah kontemporer menawarkan kerangka etis yang memungkinkan umat Islam berpartisipasi aktif dalam membangun tatanan sosial yang berkeadilan tanpa terjebak pada eksklusivisme teologis (Auda, 2008). Aktualisasi nilai-nilai qur'ani dalam konteks pluralitas identitas memungkinkan pengembangan model kewargaan inklusif yang menghargai keberagaman tanpa mengorbankan komitmen pada nilai-nilai universal Islam.

#### **4) Implikasi terhadap Pendidikan Tafsir di Lembaga Pendidikan Islam**

Kritik wacana tafsir juga berimplikasi pada transformasi sistem pendidikan tafsir di berbagai lembaga pendidikan Islam. Model pembelajaran tafsir konvensional yang cenderung doktriner dan monolitik perlu direkonstruksi menjadi model pembelajaran yang lebih dialogis dan kritis. Pendekatan kritik wacana dalam pendidikan tafsir mendorong pengembangan kemampuan analitis dan kritis peserta didik dalam memahami kompleksitas penafsiran Al-Qur'an.

Kurikulum pendidikan tafsir di lembaga-lembaga pendidikan Islam perlu diperkaya dengan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan berbagai perspektif dalam memahami Al-Qur'an. Selain ilmu-ilmu tradisional seperti bahasa Arab, *ulum al-Qur'an*, dan *ulum al-hadits*, kurikulum pendidikan tafsir juga perlu dilengkapi dengan ilmu-ilmu sosial-humaniora seperti sosiologi, antropologi, psikologi, dan teori-teori kritis sebagai perangkat analisis dalam memahami konteks sosial Al-Qur'an dan aplikasinya dalam konteks kontemporer.

Model pedagogi kritis dalam pendidikan tafsir, pengembangan kemampuan peserta didik untuk mengidentifikasi konteks historis ayat, menganalisis perkembangan interpretasi dalam tradisi tafsir, dan mengaplikasikan nilai-nilai universal Al-Qur'an dalam konteks kontemporer. Pendekatan ini melengkapi model pembelajaran tafsir tradisional yang cenderung menekankan transmisi pengetahuan dengan model pembelajaran yang lebih transformatif dan emansipatoris.

Rekonstruksi pendidikan tafsir juga melibatkan pengembangan modul-modul pembelajaran yang merepresentasikan keragaman perspektif dalam tradisi tafsir Islam. Alih-alih menyajikan tafsir sebagai produk pengetahuan yang homogen dan monolitik, pendidikan tafsir perlu menampilkan keragaman interpretasi sebagai kekayaan tradisi intelektual Islam. Eksposur terhadap berbagai perspektif tafsir, dari yang tradisional hingga kontemporer, mengembangkan sikap terbuka dan apresiatif terhadap pluralitas pemikiran dalam Islam.

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, rekonstruksi pendidikan tafsir juga perlu diarahkan pada pengembangan tafsir yang relevan dengan konteks keindonesiaan. Pendekatan "Tafsir Nusantara" sebagaimana dikembangkan oleh para sarjana Indonesia kontemporer menekankan pentingnya kontekstualisasi pesan-pesan Al-Qur'an dalam realitas sosial-budaya Indonesia yang plural. Model pendidikan tafsir yang kontekstual ini memungkinkan peserta didik mengembangkan pemahaman Al-Qur'an yang responsif terhadap problematika keindonesiaan, seperti isu keragaman etnis, relasi antaragama, dan transformasi sosial pasca-reformasi.

Implikasi teoretis dan praktis dari kritik wacana tafsir terhadap ayat-ayat relasi sosial menunjukkan signifikansi pendekatan kritis-konstruktif dalam mengembangkan pemahaman Al-Qur'an yang responsif terhadap problematika kontemporer. Dari aspek metodologis, kritik wacana tafsir memperkaya khazanah metodologi tafsir dengan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam memahami Al-Qur'an.

Dari aspek aplikatif, pendekatan ini mendorong reformulasi fikih sosial, transformasi sosial berbasis nilai-nilai qur'ani, dan rekonstruksi pendidikan tafsir yang lebih kontekstual dan emansipatoris.

Meskipun terdapat perspektif yang melihat kritik wacana tafsir sebagai ancaman terhadap otoritas tafsir tradisional, pendekatan moderat dalam kritik wacana menekankan kontinuitas dan dialog dengan tradisi, bukan penolakan total terhadapnya. Khaled Abou El Fadl menegaskan pentingnya "otoritas persuasif" yang mengakui otoritas teks tanpa mengabaikan peran aktif pembaca dalam proses interpretasi. Pendekatan ini menjembatani ketegangan antara kesetiaan pada teks dan responsivitas terhadap konteks, antara penghargaan terhadap tradisi dan keterbukaan terhadap pembaruan.

Dalam konteks keindonesiaan yang ditandai dengan pluralitas identitas dan dinamika sosial yang kompleks, kritik wacana tafsir membuka ruang bagi pengembangan tafsir yang tidak hanya otentik secara tradisional, tetapi juga relevan secara kontekstual. Pendekatan moderat dalam kritik wacana tafsir memungkinkan revitalisasi nilai-nilai qur'ani dalam menghadapi berbagai tantangan kontemporer tanpa mengorbankan komitmen pada prinsip-prinsip fundamental Islam.

### **Kesimpulan**

Penelitian tentang kritik wacana tafsir terhadap ayat-ayat relasi sosial dalam Al-Qur'an menghasilkan beberapa temuan penting. Studi ini mengungkapkan adanya transformasi signifikan dalam konstruksi wacana tafsir, dari era formatif yang tekstual-linguistik, era pertengahan yang kental pengaruh ideologis-politis, hingga era modern-kontemporer yang mengedepankan pendekatan kontekstual-transformatif. Faktor sosio-historis dan epistemologis terbukti memainkan peran penting dalam membentuk wacana tafsir, dimana bias-bias seperti patriarki, sektarianisme, dan elitisme telah mempengaruhi interpretasi ayat-ayat relasi sosial. Pendekatan kritik wacana menawarkan pembacaan alternatif

yang lebih relevan dengan konteks kekinian melalui model penafsiran yang mengedepankan maqasid syariah dan kontekstualisasi.

Pendekatan kritik wacana tafsir memiliki implikasi teoretis berupa pengembangan metodologi tafsir yang lebih interdisipliner, serta implikasi praktis pada reformulasi fikih sosial, transformasi sosial berbasis nilai-nilai qur'ani, dan rekonstruksi pendidikan tafsir. Al-Qur'an, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ibrahim ayat 1, berfungsi sebagai petunjuk transformatif yang mendorong relasi sosial berkeadilan dan berkesetaraan. Implementasi nilai-nilai Qur'ani dalam masyarakat kontemporer memerlukan dialektika antara ketaatan pada prinsip-prinsip universal Al-Qur'an dan kepekaan terhadap partikularitas konteks.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendekatan interdisipliner dalam studi tafsir, pengembangan pusat kajian tafsir kontekstual, dan penguatan tradisi kritik dalam budaya akademik Islam. Untuk implementasi nilai-nilai qur'ani direkomendasikan pengembangan fikih sosial berbasis maqasid, penguatan gerakan transformasi sosial, dan dialog antariman. Agenda penelitian lanjutan meliputi studi komparatif metodologi tafsir kontemporer, penelitian empiris implementasi nilai qur'ani, pengembangan model pendidikan tafsir transformatif, dan studi tentang produksi tafsir di era digital. Sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Al-Ra'd ayat 11, perubahan paradigma penafsiran merupakan langkah awal untuk mewujudkan transformasi relasi sosial yang berkeadilan.

## Referensi

- Abduh, M. (1990). *Tafsir al-Manar*. Al-Hay'ah al-Misriyyah al-'Ammah li-l-Kitab.
- Abdullah, M. A. (2012). *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Pustaka Pelajar.
- Abu Zayd, N. (1994). *No Title*. Sina li-l-Nashr.
- Abu Zayd, N. (2006). *Reformation of Islamic Thought: A Critical Historical Analysis*. Amsterdam University Press.
- al-jauziyyah, ibn Q. (1997). *Aḥkām Ahl al-Dhimmah* (vol. 1 ed.). Ramadi li al-Nashr.
- al-Qosimi, M. Jamaluddin. (1997). *Maḥāsīn al-Ta'wīl*, (vol. 9). Dar al-Kutub

al-'Ilmiyyah.

- al-Thabari, I. J. (2001). *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-zamakhsyari. (2000). *Al-Kashshaf 'an Haqa'iq Ghawamid al-Tanzil*. Dar al-Kitab al-arabi.
- An-Naim, A. (1990). *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse University Press.
- Arkoun, M. (1994). *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*. Westview Press.
- Asad, M. (1980). *The Message of the Qur'an*. Dar al-Andalus.
- Ashim, ahmad. (2000). *Dinamika dan Dialektika perkembangan tafsir kontemporer*. Al-Mashlak.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.
- az-Zuhaili, W. (1998). *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*. Dar al-Fikr al-Mu'asir.
- El-fadhl, khalid abu. (2001). *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oneworld Publications.
- Esack, F. (1997). *Qur'an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression*. Oneworld Publications.
- Fakhrudin Ar-Razi. (1981). Mafatih Al-Ghaib. In *Dar AL-Fikri* (pp. 1–415).
- Ibn Ashur, T. (1984). *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* (vol. 6). Al-Dar al-Tunisiyyah li al-Nashr.
- Ibn Ashur, T. (2001). *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (ed. Mohame). Dar al-An nafais.
- Madjid, N. (1992). *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Paramadina.
- Moosa, E. (2003). *The Debts and Burdens of Critical Islam," in Progressive Muslims: On Justice, Gender, and Pluralism*. Oneworld Publications.
- Nasution, K. (2007). Metodologi Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia. *UNISIA* 30, 66, 331.
- Quthb, S. (2003). *Fi Zilāl al-Qur'ān* (Vol.4). Dar al-Shuruq.
- Rahman, F. (2009). *Major Themes of the Qur'an*. University of Chicago Press.
- Rahman, F. (2018). *Major Themes of the Qur'an*. Bibliotheca Islamica.
- Rida, R. (1990). *Tafsir al-Manar*. Al-Hay'ah al-Misriyyah al-'Ammah li-l-Kitab.
- Saed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Routledge.
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Shihab, Q. (2007). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Mizan.
- Subhan, Z. (2016). *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an*. Lkis.

Umar, N. (2001). *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Paramadina.

Wadud, amina. (1992). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford University Press.